



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1397/Pdt.G/2013/P. 

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMU, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pengugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak pengugat serta para saksinya di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pengugat di dalam surat gugatannya bertanggal 6 November 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register Nomor 1397/Pdt.G/2012/PA. Bpp, tanggal 6 November 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 04 September 1991 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 465/17/C/IX/1991, tertanggal 03 Oktober 1991;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat penggugat tersebut di atas selama 14 tahun dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 22 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. ANAK I, lahir 23 Januari 1993;
  - b. ANAK II, lahir 04 Januari 1998;
  - c. ANAK III, lahir 18 Pebruari 2001;
3. Bahwa, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir, di antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan perang dingin, meskipun perselisihan dan perang dingin terkadang diselesaikan dengan saling menahan diri, tetapi hal ini sering kali terulang secara terus menerus, bahkan pada tanggal 25 Agustus 2013 telah diadakan pertemuan antara penggugat, tergugat dan anak pertama dan mencapai kesepakatan bahwa dengan kesadaran sendiri tergugat berjanji akan meninggalkan rumah pada tanggal 4 September 2013 bahkan tergugat sudah memberi tahu kepada ibu orang tua penggugat tentang kepergiannya, tetapi ternyata seminggu kemudian tergugat kembali lagi ke rumah tanpa ada pembicaraan hingga saat ini;
4. Bahwa salah satu faktor penyebab seringnya terjadi perselisihan ini adalah karena tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, tergugat hanya membiayai air, listrik dan makan;
5. Penggugat dengan sendirinya harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan anak-anak dan pada saat tergugat berhenti dari bekerja karena perusahaan pailit, kondisi ini semakin memperburuk keharmonisan rumah tangga, dan tergugat mulai bekerja ala kadarnya dan kebutuhan rumah tangga masih bisa penggugat atasi, tetapi dengan berjalannya waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat semakin nyaman dengan keadaan ini, tidak pernah mandiri, selalu ketergantungan kepada teman-temannya;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian bukannya membuat tergugat untuk mengerti keadaan tetapi membiarkan, penggugat merasa hidup sendiri di dalam rumah tangga ini dan antara penggugat dan tergugat mulai jalan masing-masing;
7. Pada saat rumah tangga ini semakin memburuk pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada 7 Juli 2013 tergugat menyatakan akan pergi dan menjual rumah, sejak itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali, dan tergugat juga sudah jarang pulang, walaupun pulang sudah sangat larut dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling bicara dan tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri;
9. Kemudian untuk anak-anak penggugat bermohon agar bisa diberikan hak asuh kepada penggugat, dikarenakan anak-anak masih perlu kasih sayang dan meneruskan pendidikan;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah bersama tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hak asuh anak berada dalam kekuasaan penggugat;
4. Menyatakan rumah bersama yang sekarang ditempati dibagi dengan seadil-adilnya antara penggugat, tergugat dan anak-anak;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

**Subsider :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir di muka persidangan, sehingga usaha majelis hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 465/17/C/IX/1991, tertanggal 03 Oktober 1991, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat mengajukan bukti saksi dua orang bernama:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena penggugat berkeras ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sah menurut hukum, padahal tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan penggugat, maka dengan tidak hadirnya tergugat tersebut, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat (Verstek), berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan penggugat, maka dengan demikian tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang telah diajukan oleh penggugat, ternyata keterangan saksi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat serta tidak ditanggapi oleh tergugat karena tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka dengan demikian keterangan dua orang saksi telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah sering berpisah tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak Bulan Juli 2013;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah sering berpisah tempat tinggal, keduanya telah berselisih paham dan bertengkar, tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 48 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum penggugat yang memohon agar dijatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat yang lainnya seperti memohon agar penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak penggugat dengan tergugat serta harta bersama berupa rumah yang ditempati saat ini dibagi secara adil antara penggugat, tergugat dan anak-anak, majelis hakim sepakat untuk menolak gugatan masalah anak dengan alasan bahwa masalah anak meskipun ada dalam posita dan petitum, namun umur ketiga anak tersebut telah melewati batas mumayyis, maka majelis hakim berpendapat ketiga anak tersebut telah bisa memilih dan menentukan mana yang baik dan yang buruk, disamping itu pula tidak ada tanggapan dari tergugat karena ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harta bersama majelis hakim juga sepakat untuk tidak menerimanya oleh karena tidak ada posita dan petitum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas mengenai identitas harta bersama tersebut serta tidak ada pula tanggapan dari tergugat. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak serta tidak diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 M bertepatan tanggal 9 Safar 1435 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Ibrohim, M. H. dan Muslim, S. H., masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Anggota Majelis

ttd

Drs. Ibrohim, M. H.  
Anggota Majelis

ttd

Muslim, S. H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fauziah

### Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 180.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 296.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)